

**PENETAPAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH SECARA NASIONAL -
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM 2019
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1316/PL.01.9-
Kpt/06/KPU/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN AMBANG BATAS PEROLEHAN
SUARA SAH SECARA NASIONAL DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM 2019 YANG MEMENUHI DAN TIDAK MEMENUHI AMBANG
BATAS PEROLEHAN SUARA SAH SECARA NASIONAL DALAM PENETAPAN
PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019;

Bawa untuk melakukan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 759); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 379); Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1316/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 diatur tentang :

1. Menetapkan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional Pemilu Anggota DPR Tahun 2019 sebesar 4% dari jumlah suara sah secara nasional 139.970.810 yaitu sebesar 5.598.832,4;
2. Menetapkan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR yang memenuhi dan tidak memenuhi Ambang Batas perolehan suara sah secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 31 Agustus 2019.
 - Lampiran 1 halaman.